

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Harfianah dan Faisal (2023) menegaskan bahwa Pengelolaan aset yang efisien dan efektif dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks modernisasi administrasi publik, pengelolaan BMN telah mengalami transformasi fundamental, terutama dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas aset modern.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik telah mendorong pertumbuhan signifikan aset tak berwujud dalam portofolio BMN pemerintah. Suntsova (2022) mengidentifikasi bahwa aset bisnis dan teknologi keuangan yang terdigitalisasi menyebabkan pertumbuhan produktivitas menjadi kurang optimal pada tahun-tahun awal dan menjadi lebih optimal di kemudian hari, yang berdampak pada aset tak berwujud suatu negara. Sejalan dengan Fakhrutdinova *et al.*, (2020) dalam penelitiannya menjelaskan digitalisasi meningkatkan peran sumber daya tak berwujud, dengan lebih dari 90% aset tak berwujud di Federasi Rusia terkonsentrasi di Distrik Federal Pusat. Kondisi ini menuntut pendekatan pengelolaan yang lebih *sophisticated* dan *adaptive*, termasuk dalam proses penghapusannya ketika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai guna atau masa manfaatnya telah habis.

Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai unit kerja instansi pemerintah di bawah Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Makassar Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memiliki posisi strategis dalam pengelolaan infrastruktur jalan khususnya perencanaan dan pengawasan jalan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Satker P2JN menggunakan berbagai aset tak berwujud seperti software perencanaan, sistem monitoring, dan database infrastruktur yang memerlukan pengelolaan optimal. Selain hal tersebut Satker P2JN Sulawesi Selatan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi juga menghasilkan aset tak berwujud berupa dokumen perencanaan teknis dan *readiness criteria*, dokumen rencana teknis (*Detail Engineering Design*) yaitu dokumen perencanaan yang berisi gambar kerja detail dan spesifikasi teknis untuk bangunan atau struktur konstruksi, dan dokumen lainnya.

Berdasarkan data laporan tahunan BMN status Desember 2022 pengelolaan aset Satker P2JN Sulawesi Selatan, pada tabel 1.1 yang menggambarkan posisi BMN yang ada pada Satker P2JN Sulawesi Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.876 miliar. Dari data ini, terlihat bahwa aset tak berwujud yang tercatat adalah Hasil Kajian/Penelitian dengan nilai sebesar Rp3.614 miliar atau 7,55% total aset. Aset ini mencakup dokumen-dokumen perencanaan teknis dan penelitian terkait proyek infrastruktur jalan, yang merupakan bagian dari hasil karya intelektual yang digunakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pemerintah.

Tabel 1.1 Laporan Posisi BMN Di Neraca Status 31 Desember 2022

Kode Akun	Uraian Aset	Jumlah (Rp)
117125	Jalan. Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	9.054.921
131111	Tanah	37.398.975.000
132111	Peralatan dan Mesin	4.475.998.446
133111	Gedung dan Bangunan	5.709.685.000
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.151.633.939
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.331.980.946)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.151.175.301)
162171	Hasil Kajian/Penelitian	3.614.704.993
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.315.534.194
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	(1.315.534.194)
	Jumlah	47.876.896.052

Sumber: Data BMN Satker P2JN Sulsel, diolah, 2022

Penghapusan aset tak berwujud. seperti hasil kajian/penelitian. menjadi penting karena seiring berjalannya waktu. beberapa hasil kajian yang sudah tidak lagi relevan atau tidak digunakan dalam proyek selanjutnya akan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan data dan sumber daya lainnya. Proses penghapusan yang tepat waktu akan memastikan bahwa aset yang tidak lagi memiliki manfaat dapat dikelola dengan lebih efisien dan mendukung alokasi sumber daya yang lebih produktif dalam proyek-proyek yang lebih relevan

Kompleksitas pengelolaan aset tak berwujud di P2JN Sulawesi Selatan semakin meningkat seiring dengan modernisasi sistem perencanaan dan pengawasan jalan nasional. Institusi pengelola infrastruktur publik menghadapi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan aset tak berwujud, terutama untuk menentukan timing yang tepat untuk penghapusan dan pembaruan aset. Hanseul Jo *et al.*, (2022) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa pengelolaan aset infrastruktur publik yang sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut beroperasi secara efisien dan dapat diupgrade dengan biaya yang efektif. Hal ini menjadi krusial mengingat implikasi teknologi dan finansial yang substansial dalam setiap keputusan penghapusan BMN.

Pengelolaan BMN di Indonesia diatur dalam kerangka regulasi yang komprehensif, dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi landasan utama pengelolaan BMN. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D, serta PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN. The Regulatory Horizons Council (2021) menjelaskan dalam laporannya kerangka regulasi yang tepat diperlukan oleh teknologi masa depan untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan aset tak berwujud di sektor publik.

Konteks pengelolaan BMN, proses penghapusan aset tak berwujud menjadi aspek krusial yang memerlukan perhatian khusus. Sani dan Khadijah (2024) mengungkapkan bahwa praktik penghapusan aset tak berwujud sering menghadapi tantangan dalam penilaian karena kompleksitas dan subjektivitas yang melekat dalam menilai aset tersebut. Raslan *et al.*, (2024) menambahkan

bahwa ketiadaan standardisasi dan kriteria yang jelas dalam proses penghapusan dapat menghambat efektivitas pengelolaan aset secara keseluruhan. Hal ini menjadi lebih kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memenuhi persyaratan PMK Nomor 4/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran, Penatausahaan, dan Pelaporan BMN/D.

Kendala dalam implementasi penghapusan BMN berupa aset tak berwujud semakin kompleks di sektor publik. Zulkifli (2024) mengidentifikasi bahwa hambatan teknis dalam evaluasi aset tak berwujud mencakup keterbatasan data dan kurangnya standar. Jorge *et al.*, (2014) menambahkan bahwa Pengelolaan aset tak berwujud yang tidak tepat dapat menghambat pencapaian tujuan strategi organisasi. Hal ini dapat mengakibatkan kinerja organisasi yang buruk secara keseluruhan. Tantangan ini harus dihadapi sambil tetap memenuhi ketentuan PMK Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

Boerner *et al.*, (2024) dan Demers *et al.*, (2021) mengungkapkan bahwa keterbatasan sistem informasi dan kapabilitas analitis sering menjadi bottleneck dalam proses penghapusan, terutama ketika berhadapan dengan aset tak berwujud yang kompleks. Hal ini harus diselaraskan dengan tuntutan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, yang mengharuskan adanya sistem informasi yang memadai dalam pengelolaan BMN.

Optimalisasi pengelolaan aset melalui penghapusan yang efektif menjadi kunci peningkatan kinerja organisasi, terutama dalam konteks sektor publik dan bisnis modern. Penghapusan aset yang tidak lagi memiliki nilai strategis atau ekonomi yang signifikan tidak hanya membantu mengurangi beban keuangan

organisasi tetapi juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk mendukung kegiatan yang lebih produktif. Penelitian oleh Hermann dan Cannizzo (2024) menekankan bahwa keterlibatan awal dalam perencanaan manajemen aset, termasuk penilaian potensi penghapusan aset, dapat mengurangi biaya keseluruhan dengan memastikan strategi yang lebih terarah. Selain itu, Di Foggia *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset, terutama dengan pendekatan yang mendukung ekonomi sirkular, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan organisasi dengan memanfaatkan kembali sumber daya yang ada.

Implementasi penghapusan aset sektor publik harus selaras dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, seperti PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Pendekatan yang terstruktur dan didukung teknologi, seperti yang diuraikan oleh Mrazova *et al.*, (2024), menunjukkan bahwa penggunaan alat analitik canggih dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses penghapusan aset, terutama dalam konteks pengelolaan aset tak berwujud yang memiliki tantangan unik dalam penilaian nilainya.

Optimalisasi penghapusan aset tidak hanya penting dalam konteks efisiensi operasional tetapi juga mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan pendekatan berbasis data, organisasi dapat memastikan bahwa aset yang tidak lagi memberikan nilai dapat dikelola dengan cara yang mendukung tujuan strategis dan operasional mereka.

Penghapusan aset tak berwujud yang direncanakan dengan baik terbukti efektif dalam menciptakan efisiensi keuangan negara. Kulikova dan Abdullova

(2020) mengungkapkan bahwa penerapan standar internasional seperti IFRS memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap nilai aset dan membantu menghapus aset yang tidak produktif. Langkah ini mengurangi beban biaya negara akibat aset yang tidak memiliki nilai strategis. Miala *et al.*, (2021) menambahkan bahwa pengelolaan aset secara proaktif dapat mengalihkan sumber daya dari aset yang tidak relevan secara ekonomi ke sektor yang lebih produktif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Abbosovich dan Kadirovich (2023) menjelaskan bahwa, kepatuhan terhadap standar internasional dalam penghapusan aset tak berwujud tidak hanya meningkatkan efisiensi keuangan. tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi. Dengan menghapus aset yang tidak relevan, negara dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, menciptakan efisiensi fiskal yang signifikan. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model penghapusan BMN yang lebih efektif, khususnya untuk aset tak berwujud dalam lingkup Satker P2JN Provinsi Sulawesi Selatan. Optimalisasi pengelolaan aset public, termasuk proses penghapusannya, merupakan elemen esensial dalam meningkatkan efisiensi operasional, kinerja, serta akuntabilitas institusi pemerintah, terutama di era digital yang menuntut transparansi dan kecepatan adaptasi.

Hal ini sejalan dengan Naufal (2024) dalam penelitiannya yang berpandangan bahwa, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan

penghapusan aset publik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan tata kelola yang lebih akuntabel. Selain itu, penelitian Yunnita dan Yudhanta (2024) menekankan bahwa, penerapan sistem digital dalam pengelolaan aset dapat meminimalkan risiko dan mendukung pengambilan keputusan strategis, yang menjadi faktor penting mencapai tata kelola aset yang optimal.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilaksanakan oleh Yudhi Syarif (2022) Analisis Penghapusan Barang Milik Negara Alat Konstruksi Melalui Mekanisme Penjualan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset Studi Kasus Pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut pada objek penghapusan BMN berupa aset tak berwujud sedangkan pada penelitian tersebut objek penghapusan aset tetap BMN berupa alat konstruksi.

Melihat kompleksitas proses penghapusan BMN berupa aset tak berwujud, kendala yang dihadapi, dan potensi optimalisasi yang dapat dicapai, serta kebutuhan untuk memenuhi berbagai regulasi yang berlaku, penelitian komprehensif tentang topik ini menjadi sangat penting. Studi pada Satker P2JN Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang proses penghapusan, mengidentifikasi kendala secara spesifik, dan merumuskan strategi optimalisasi yang efektif melalui penghapusan aset tak berwujud yang tepat dalam kerangka regulasi yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian. maka rumusan masalah yang dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penghapusan BMN berupa aset tak berwujud pada Satker P2JN Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam proses penghapusan BMN berupa aset tak berwujud?
3. Bagaimana optimalisasi pengelolaan aset melalui penghapusan BMN berupa aset tak berwujud?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah yang dibuat.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis proses penghapusan BMN berupa aset tak berwujud. Penelitian ini mengkaji langkah-langkah Satker P2JN dalam menghapus aset tak berwujud, seperti perencanaan jalan, pengawasan konstruksi, dan penggunaan software serta database manajemen proyek. Fokusnya adalah prosedur, kebijakan, dan kriteria pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan BMN.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat proses penghapusan BMN; Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam penghapusan BMN, seperti hambatan administratif dan teknis, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guna memperbaiki pengelolaan BMN.
3. Mengevaluasi optimalisasi pengelolaan aset melalui penghapusan BMN; Penelitian ini akan mengevaluasi dampak penghapusan aset tak berwujud terhadap kinerja pengelolaan aset secara keseluruhan, serta memberikan

rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya negara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengelolaan BMN. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses penghapusan aset tak berwujud, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik yang ada dan menawarkan perspektif baru dalam pengelolaan aset negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengelolaan aset dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang pengelolaan aset negara dalam konteks perkembangan modern.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif bagi instansi pemerintah. Fokus utama adalah Satker P2JN Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya optimalisasi pengelolaan BMN. Dengan rekomendasi berbasis hasil penelitian, diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset negara.

Penerapan temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih optimal, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengelolaan BMN.

Pengembangan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan adaptif akan membantu instansi merespons tantangan, ini penting seiring dengan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan aset negara dan peningkatan kinerja pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi instansi pemerintah, terutama Satker P2JN Provinsi Sulawesi Selatan, dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan BMN, khususnya penghapusan aset tak berwujud. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki proses pengelolaan aset negara, mengurangi pemborosan anggaran, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan sumber daya negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengikuti struktur penulisan yang sesuai dengan panduan penulisan tesis dan disertasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tahun 2013. yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini dimaksudkan untuk menginformasikan pembaca mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan relevansi penelitian ini. Oleh karena itu, bab ini menyajikan uraian mendetail tentang latar belakang masalah yang dihadapi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan yang digunakan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini menyajikan penjelasan terstruktur mengenai teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Bab ini mendiskusikan secara mendalam teori dan konsep yang relevan serta bukti empiris yang telah dikumpulkan.

Bab III Kerangka Pemikiran: Bab ini mencakup tinjauan teoretis dan empiris yang disusun secara sistematis dalam suatu kerangka pemikiran. Berdasarkan kerangka pemikiran ini, dibuat kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar konsep yang diteliti.

Bab IV Metodologi Penelitian: Bab ini memuat rincian tentang desain penelitian, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab V Hasil dan Pembahasan: Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Pembahasan meliputi: 1) Analisis proses pengelolaan aset tak berwujud pada Satker P2JN Sulawesi Selatan. 2) Identifikasi dan analisis kendala dan tantangan dalam penghapusan aset tak berwujud. 3) Evaluasi keusangan dan relevansi aset tak berwujud yang dimiliki serta 4) Perumusan strategi optimalisasi pengelolaan aset tak berwujud melalui mekanisme penghapusan yang efektif.

Bab VI Kesimpulan dan Saran: Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran praktis untuk perbaikan pengelolaan aset tak berwujud, khususnya dalam aspek penghapusan. Saran ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk Satker P2JN Sulawesi Selatan, Kementerian PUPR, dan peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka: Bagian ini mencantumkan seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian, meliputi buku, jurnal, regulasi, laporan, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Lampiran: Bagian ini memuat dokumen pendukung penelitian, seperti instrumen penelitian (panduan wawancara), transkrip wawancara, dokumentasi, dan data-data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan aset negara merupakan bagian penting dari manajemen keuangan publik. Menurut Siregar (2019), pengelolaan aset negara mencakup serangkaian aktivitas dan proses yang sistematis untuk memperoleh, menggunakan, mengoptimalkan, dan pada akhirnya menghapus aset sesuai dengan tujuan organisasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pentingnya pengelolaan aset negara yang efektif dijelaskan oleh Hasibuan dan Syahrial (2021) yang menekankan bahwa pengelolaan aset yang baik akan berkontribusi pada efisiensi anggaran, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara.

Sebagai contoh konkret dari kontribusi pengelolaan BMN yang baik, Hasibuan dan Syahrial (2021) menunjukkan bahwa proses penghapusan aset yang tidak produktif pada Kementerian Pertanian berhasil menghemat anggaran pemeliharaan sebesar 15% dan meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan aset hingga 92%. Selain itu, Ratmono dan Pradana (2023) mengungkapkan bahwa penerapan sistem informasi aset terintegrasi di 43 satuan kerja Kementerian Perhubungan berhasil mengurangi temuan audit terkait aset sebanyak 38% dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan anggaran yang lebih efisien untuk pembaruan infrastruktur transportasi.

Pengelolaan aset negara pada konteks teoritis tidak terlepas dari teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Davis *et al.*, (1997), teori ini menekankan

bahwa pengelola aset (*steward*) memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset demi kepentingan pemilik aset (*principal*) dengan mengutamakan tujuan kolektif organisasi. Hal ini sangat relevan dengan konteks pengelolaan BMN, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diperbarui dengan PP No. 28 Tahun 2020 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yusuf (2023) menjelaskan bahwa BMN terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud yang keseluruhannya merupakan kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Kementerian Keuangan RI. 2023). BMN dalam sistem akuntansi pemerintahan, dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN) sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan negara.

2.1.2 International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) memberikan pedoman internasional untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk pengelolaan aset tak berwujud. IPSAS mendorong penerapan metode akrual dalam pelaporan keuangan untuk mencatat nilai aset secara lebih akurat, termasuk BMN. Penerapan IPSAS telah diadopsi oleh Indonesia melalui transformasi pelaporan keuangan berbasis SAP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. metode akrual diwajibkan untuk mencatat semua aset. termasuk aset tak berwujud. secara transparan.

Abbosovich dan Kadirovich (2023) menyoroti bahwa penerapan IPSAS dalam pengelolaan aset tak berwujud membantu pemerintah melakukan evaluasi yang lebih baik. Dengan demikian, ini mendukung proses penghapusan aset secara efisien. Selain itu, OECD (2023) mencatat bahwa IPSAS memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah melalui transparansi yang ditingkatkan.

2.1.3 Konsep Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan aset negara di Indonesia diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi pemerintah. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2020 jo. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PMK No. 150/PMK.06/2023 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. siklus pengelolaan aset mencakup tahapan-tahapan berikut:

1. **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran:** Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang (Pasal 8 PP No. 27/2014). Menurut Sumardi (2022), perencanaan yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran, dan prioritas penggunaan. Perencanaan kebutuhan BMN disusun dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dengan memperhatikan standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. RKBMN digunakan sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

2. **Pengadaan:** Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Pasal 13 PP No. 27/2014). Menurut Sudrajat dan Subarsyah (2021), pengadaan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Khusus untuk pengadaan aset tak berwujud seperti software atau aplikasi, PMK No. 18/PMK.05/2022 menegaskan bahwa dokumen kepemilikan harus jelas dan lengkap untuk memastikan hak penggunaan yang sah oleh pemerintah.
3. **Penggunaan:** Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan (Pasal 15 PP No. 27/2014). Status penggunaan BMN ditetapkan oleh Pengelola Barang (dalam hal ini Menteri Keuangan) untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang. Surminah dan Riyanto (2023) menjelaskan bahwa penetapan status penggunaan BMN memiliki implikasi pada tanggung jawab pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset tersebut.
4. **Pemanfaatan:** Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan (Pasal 26 PP No. 27/2014). Bentuk pemanfaatan BMN meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan

kerja sama penyediaan infrastruktur. Rudianto dan Halim (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan BMN harus dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan meminimalisir aset yang idle;

5. **Pengamanan dan Pemeliharaan:** Pengamanan adalah kegiatan/tindakan untuk melindungi BMN dari kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan. sedangkan pemeliharaan adalah kegiatan/tindakan untuk mempertahankan BMN agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan (Pasal 46 dan 48 PP No. 27/2014). Pengamanan BMN meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum. Khusus untuk aset tak berwujud, PMK No. 150/PMK.06/2023 menekankan pentingnya pengamanan hak cipta, lisensi, dan dokumentasi teknis yang lengkap. Prasetyo dan Widyastuti (2021) mengungkapkan bahwa pemeliharaan aset tak berwujud mencakup pembaruan (update), peningkatan (upgrade), dan pengembangan (enhancement) untuk menjaga kelangsungan fungsi aset.
6. **Penilaian:** Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu (Pasal 51 PP No. 27/2014). Penilaian BMN dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Menurut Fuad dan Arifin (2023), penilaian aset tak berwujud memerlukan metodologi khusus yang mempertimbangkan potensi ekonomi, manfaat yang dihasilkan, dan periode penggunaan aset tersebut.
7. **Pemindahtanganan:** Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN (Pasal 54 PP No. 27/2014). Bentuk pemindahtanganan BMN meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Khasanah dan Djaja (2022) menekankan bahwa pemindahtanganan BMN

harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan nilai yang menguntungkan bagi pemerintah.

8. **Pemusnahan:** Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN (Pasal 78 PP No. 27/2014). Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Santoso dan Putra (2022), pemusnahan aset tak berwujud memerlukan prosedur teknis khusus untuk memastikan bahwa software atau lisensi benar-benar tidak dapat digunakan kembali.
9. **Penghapusan:** Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (Pasal 78 PP No. 27/2014). PMK No. 104/PMK.06/2020 mengatur secara rinci prosedur penghapusan BMN. termasuk penghapusan aset tak berwujud. Wijaya dan Hasibuan (2023) menjelaskan bahwa penghapusan aset tak berwujud harus memperhatikan aspek legal terkait lisensi dan hak cipta untuk mencegah potensi tuntutan hukum di masa mendatang.
10. **Penatausahaan:** Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 83 PP No. 27/2014). Penatausahaan BMN dilaksanakan dengan berpedoman pada SAP. PMK No. 150/PMK.06/2023 mengatur detail teknis penatausahaan BMN. termasuk

penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). Hariyanto dan Saputra (2023) menyoroti pentingnya akurasi data dalam penatausahaan aset tak berwujud, terutama terkait tanggal perolehan, masa manfaat, dan nilai perolehan.

11. **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian:** Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melakukan pembinaan pengelolaan BMN, sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya (Pasal 85 PP No. 27/2014). Sutaryo dan Windari (2023) menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyalahgunaan aset negara.

Seluruh siklus pengelolaan aset di atas merupakan rangkaian yang saling terkait dan berkelanjutan. Wahyudi dan Kurniasih (2023) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan BMN sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan setiap tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk aset tak berwujud, tantangan utama terletak pada kejelasan prosedur teknis di setiap tahapan, mengingat karakteristik uniknya yang berbeda dengan aset berwujud.

2.1.4 Asas-asas dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN harus berlandaskan pada asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Asas efisiensi menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN, menegaskan bahwa setiap proses

pengelolaan BMN. termasuk penghapusan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Abbosovich dan Kadirovich (2023) menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan BMN penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sukmana dan Iskandar (2022) menambahkan bahwa asas keberlanjutan merupakan kunci untuk memastikan bahwa aset yang dikelola dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

2.1.5 Aset Tak Berwujud

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. konsep aset tak berwujud menjadi semakin penting dalam pengelolaan aset pemerintah. Aset tak berwujud menurut PSAP 16 adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Menurut Martani *et al.*, (2022), aset tak berwujud dalam konteks pemerintahan meliputi piranti lunak (*software*), lisensi, paten, hak cipta, hasil kajian/penelitian, dan aset tak berwujud lainnya. Setiap aset ini memiliki karakteristik unik dalam hal perolehan, pengukuran nilai, amortisasi, dan penghapusannya. Rahman dan Kamarudin (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan aset tak berwujud menjadi tantangan tersendiri karena sifatnya yang tidak kasat mata, namun memiliki nilai ekonomis, dan strategis yang signifikan.

Pengukuran dan penilaian aset tak berwujud merupakan aspek krusial dalam pengelolaan BMN. Berdasarkan PSAP 16 dan Buletin Teknis SAP No. 17, pengukuran aset tak berwujud didasarkan pada biaya perolehan, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut hingga siap digunakan.

Hermanto dan Sulaiman (2022) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengukuran nilai aset tak berwujud di 35 instansi pemerintah, antara lain: (1) kesulitan dalam menentukan biaya pengembangan *in-house software*; (2) ambiguitas dalam penentuan kapitalisasi biaya pemeliharaan dan pengembangan; dan (3) kompleksitas dalam menentukan masa manfaat aset yang sering berubah karena perkembangan teknologi.

Priyantoro dan Widyastuti (2023) menyoroti pentingnya standar amortisasi yang konsisten untuk aset tak berwujud. Dalam penelitiannya terhadap praktik amortisasi aset tak berwujud di 28 Kementerian/Lembaga, mereka menemukan bahwa terdapat variasi dalam penentuan masa manfaat *software*, mulai dari 3 hingga 10 tahun. Inkonsistensi ini berdampak pada nilai buku aset dan Keputusan penghapusan. Mereka merekomendasikan penggunaan pendekatan berbasis risiko teknologi (*technology risk-based approach*) dalam menentukan masa amortisasi. di mana *software* dengan laju perkembangan teknologi tinggi diamortisasi lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi yang lebih stabil

2.1.6 Penghapusan BMN dan Optimalisasi Aset

Penghapusan BMN merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan aset negara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 yang telah diperbarui dengan PMK No. 104/PMK.06/2020. penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Mekanisme penghapusan BMN tak berwujud memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan aset berwujud. Berdasarkan PMK No. 104/PMK.06/2020, penghapusan aset tak berwujud seperti software atau lisensi harus disertai dengan dokumentasi teknis yang menunjukkan bahwa aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, baik karena kerusakan, keusangan teknologi, atau berakhirnya masa lisensi. Dalam praktiknya, Wijaya dan Hasibuan (2023) menjelaskan bahwa proses penghapusan software di instansi pemerintah harus melibatkan tim teknis IT yang memberikan kajian komprehensif tentang kondisi *software* dan potensi dampak penghapusannya terhadap sistem informasi secara keseluruhan.

Darmawan dan Sulisty (2022) dalam penelitiannya di Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa, penghapusan aset tak berwujud berupa lisensi yang sudah tidak digunakan berhasil mengurangi beban anggaran tahunan sebesar Rp1.2 miliar untuk biaya pemeliharaan dan perpanjangan. Penghapusan tersebut juga berdampak positif pada laporan keuangan dengan mengurangi nilai aset yang sebenarnya sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga meningkatkan akurasi laporan dan mencegah potensi temuan audit.

Wahyuni (2022) mengemukakan bahwa penghapusan BMN berperan penting dalam optimalisasi pengelolaan aset negara karena beberapa alasan:

1. Mengurangi beban administrasi dan biaya pemeliharaan terhadap aset yang sudah tidak produktif
2. Meningkatkan akurasi data aset dalam sistem informasi manajemen aset
3. Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset
4. Memungkinkan realokasi sumber daya untuk aset yang lebih produktif

Analisis biaya-manfaat yang dilakukan oleh Suharto dan Pratama (2022) pada 18 Kementerian/Lembaga menunjukkan bahwa penghapusan aset tak

berwujud yang sudah usang menghasilkan penghematan rata-rata 7-12% dari anggaran pemeliharaan IT tahunan. Penghematan ini dapat dialokasikan untuk pembaruan sistem yang lebih produktif dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

Khusus untuk aset tak berwujud, penghapusan memiliki kompleksitas tersendiri karena sifat aset yang tidak terlihat secara fisik. Mulyani dan Suryadi (2023) menekankan pentingnya kebijakan dan prosedur yang jelas dalam penghapusan aset tak berwujud untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah potensi kerugian negara.

Kulikova dan Abdullova (2020) menegaskan bahwa penghapusan BMN yang mengikuti standar internasional seperti IFRS memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap nilai aset yang dihapus. Pendekatan ini juga memastikan transparansi dalam proses penghapusan, sehingga membantu negara mengoptimalkan alokasi sumber daya ke sektor yang lebih produktif.

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Efisiensi Keuangan Melalui Penghapusan Aset Tak Berwujud

Penelitian empiris menunjukkan bahwa penghapusan aset tak berwujud secara sistematis dapat menciptakan efisiensi keuangan negara. Rysaliev dan Razhapbaeva (2024) menemukan bahwa negara-negara yang berhasil mengintegrasikan proses penghapusan ini ke dalam kebijakan pengelolaan aset mencatat pengurangan beban operasional yang signifikan. Proses ini memungkinkan alokasi ulang sumber daya ke sektor yang lebih produktif, seperti infrastruktur atau layanan public, sehingga meningkatkan efisiensi fiskal secara keseluruhan.

2.2.2 Implementasi di Satuan Kerja Pemerintah

Studi oleh Sukmana dan Iskandar (2022) mengungkapkan bahwa implementasi penghapusan BMN, khususnya aset tak berwujud, di instansi pemerintah seperti Satker P2JN Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan kolaborasi antara kebijakan yang jelas dan teknologi yang mendukung. Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga untuk memastikan penghapusan aset berjalan efektif dan transparan. Temuan ini juga mendukung efisiensi anggaran pemerintah dengan mengurangi biaya operasional.

2.2.3 Penggunaan Teknologi untuk Evaluasi Aset

Penggunaan teknologi modern semakin relevan dalam evaluasi dan penghapusan aset tak berwujud. Di Foggia *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa teknologi ini memungkinkan analisis yang cepat dan akurat terhadap nilai aset, sehingga membantu pemerintah mengidentifikasi aset yang tidak lagi produktif. Implementasi teknologi ini juga meminimalkan kesalahan manusia dalam evaluasi yang dapat mempercepat proses penghapusan dan pengelolaan aset

2.2.4 Kepatuhan terhadap Standar Internasional

Kepatuhan terhadap standar internasional dalam pengelolaan aset negara, termasuk aset tak berwujud, memiliki dampak langsung terhadap efisiensi keuangan negara. Abbosovich dan Kadirovich (2023) menekankan bahwa penerapan standar seperti IFRS membantu menciptakan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi negara. Dengan mengikuti standar ini, proses penghapusan aset menjadi lebih transparan dan efisien, sehingga negara dapat mengalokasikan kembali sumber daya ke prioritas pembangunan nasional.

2.2.5 Peningkatan Pendapatan Melalui Optimalisasi Aset

Optimalisasi aset yang melibatkan penghapusan aset tak berwujud yang tidak relevan juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara. Rysalieva dan Razhapbaeva (2024) mencatat bahwa pengelolaan aset yang efektif dapat meningkatkan efisiensi fiskal dengan mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan produktivitas sektor lain. Proses ini menciptakan efek domino yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.2.6 Sinergi Kebijakan dan Praktik

Terakhir, studi oleh Sukmana dan Iskandar (2022) menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan yang terstruktur dan implementasi teknis dalam pengelolaan BMN. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan penghapusan aset tak berwujud sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga dan kemampuan teknis instansi pemerintah. Pentingnya sinergi ini memastikan bahwa setiap aset yang dihapus memberikan dampak positif terhadap efisiensi keuangan negara.